

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia

Muchlas M. Tahir; Riskasari
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
muchlasmtahir7@gmail.com; saririska7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penanganannya oleh Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar sebagai pusat keramaian yang banyak menarik perhatian para Pedagang Kaki Lima dalam mencari rezeki dengan menjual barang dagangannya karena memudahkan untuk menjumpai konsumen dari pada mereka yang berada pada lokasi berdagang yang tetap seperti pasar tradisional maupun pasar modern. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dimana penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada konflik yang terjadi serta langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan Pedagang kaki lima yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif.

Kata kunci: PKL, Penertiban PKL, Makassar Kota Dunia.

Abstract

This study aimed to analyze the street vendors (PKL) and its handling by the Government of Makassar. This research was conducted in the city of Makassar as centers that attract many street vendors in seeking fortune by selling his wares because it makes it easy to meet consumer than those who are on fixed trading locations such as traditional markets and modern markets.

Study is a descriptive analytical research where this research can be classified into qualitative research. This study focused on the conflict as well as the measures taken by the government related to hawkers (street vendors in the city of Makassar). The results showed that the Government has not been able to find solutions to produce Street vendors management policy that is humane and also effective.

Keywords : street vendors, street vendors of Control, the World City of Makassar.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disinibagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Dampak dari otonomi daerah yang paling pesat berkembang di Kota Makassar yaitu dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan dibandingkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan jumlah mereka terus bertambah setiap tahunnya. Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya dari pada mereka yang berada pada lokasi berdagang yang tetap seperti pasar tradisional maupun pasar modern.

Situasi tempat dan keramaian dapat dimanfaatkan untuk mencari rejeki halal sebagai pedagang kaki lima, dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki sebagai salah satu modal untuk mencari

ataupun menambah penghasilan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sektor informal pedagang kaki lima mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim. Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan dampak aktifitas mereka terhadap lingkungan sekitarnya.

Di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima mengganggu keindahan dan ketertibanserta keteraturan tata ruang kota. Beberapa kali pemerintah telah memberikan peringatan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di pusat-pusat kota akan dikenakan denda namun masih tetap tidak merubah kondisi Kota Makassar. Untuk mewujudkan Makassar sebagai kota dunia tentunya ada banyak kriteria yang harus dipenuhi dan dilakukan pemerintah Kota. Salah satunya yaitu kota yang tertib dan bersih dari aktivitas pedagang kaki lima yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas serta keindahan kota. Masalah terbesar yang dihadapi saat ini oleh pemerintah Kota yaitu sulitnya memberikan pemahaman kepada pedangangan arti pentingnya kesadaran dan kerjasama mereka dalam penataan kota.

Kondisi inilah yang menuntut pemerintah kota untuk turuntangan dalam mengatasi permasalahan ini. Seringkali pengurusan dan pemindahan lahan berjualan pedagang kaki lima dilakukan, namun masih banyak hambatan yang ditemui diantaranya adalah jumlah pedagang kaki lima yang lebih banyak dibandingkan aparat yang bertugas serta masih banyaknya tempat pedagang kaki lima yang membutuhkan relokasi untuk mewujudkan Makassar yang rapih dan tertib. Hal ini merupakan masalah yang sangat

kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya.

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang membatasi lokasi keberadaan mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya tindakan pemerintah menjalankan aturan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap atas pertimbangan kemanusiaan yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Tahun ini fokus pembangunan Makassar berada pada infrastruktur, transportasi, dan penghijauan dengan melakukan penataan pedestrian, pembenahan sistem persampahan. Penataan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan harus didukung dengan tata ruang melalui penertiban PKL guna memudahkan pemerintah dalam menata Kota Makassar. Selanjutnya pembenahan sistem persampahan dilakukan dengan membangun TPA Bintang, dan kucuran dana ke kelurahan dilakukan untuk membuat *short cut* atau tol road dengan mendekatkan anggaran ke masyarakat.

Guna mewujudkan makassar kota dunia dengan perencanaan pembangunan di Makassar dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratif, partisipatif, botton up, dan top down, (Makassartoday.com, 10/3/2016).

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang kondisi dilematis tersebut dengan mengangkat Judul “Penertiban Pedagang kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya

pemerintah dalam menertibkan PKL di Kota Makassar dalam menuju Kota Dunia.

II. TINJAUAN TEORI

Analisis Sosial Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima menurut An-nat (2003:30) bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan *feet* (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan Karafir (2007:4) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa atau adanya izin dari pemerintah.

Secara garis besar karakteristik PKL (Ismawan:2002), digambarkan sebagai berikut:

1. Informalitas. Sebagian besar PKL bekerja diluar kerangka legal dan pengaturan yang ada, maka keberadaan mereka pun tak diakui oleh pemerintah setempat.
2. Mobilitas. Aspek informalitas dari PKL juga membawa konsekuensi tiadanya jaminan keberlangsungan aktifitas yang dijalani, sehingga usaha ini merupakan sektor yang relatif mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila terdapat peluang maka dengan banyak pelaku yang turut serta, sebaliknya apabila terjadi perubahan peluang ke arah negatif pelakunya akan berkurang.

3. Kemandirian. Umumnya para pedagang mencari modal sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lembaga keuangan lokal dengan berbagai peraturan dan prinsip keberhati-hatian membatasi kemungkinan berhubungan dengan para PKL, karena tiadanya jaminan yang dimiliki mereka.
4. Hubungan dengan sektor formal. Meskipun kehadiran mereka tidak diakui, namun peranan mereka dalam membantu sektor formal sangatlah besar, terlebih lagi dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik(BPS), karakteristik sektor informal sebagai berikut:

1. Mandiri. Pada umumnya usaha yang dilakukan tanpa ada bantuan dari pekerja/buruh, artinya dikerjakan langsung oleh pemimpin perusahaan.
2. Modal. Modal yang dikeluarkan dalam melakukan usaha berasal dari milik sendiri.
3. Waktu. Rata-rata waktu kerja sektor informal dalam sehari, paling lama adalah 9 jam.
4. Pinjaman. Dalam menjalankan usaha mayoritas, mereka tidak memanfaatkan bantuan pinjaman pemerintah ataupun bank lokal. Tetapi mencari pinjaman lainnya, yang berasal dari keluarga atau kerabat terdekat. Beberapa alasan, mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah ketidak tahuan adanya bantuan, ketidak tahuan dalam prosedur pengajuan atau penerimaan bantuan dan penolakan proposal dari lembaga yang bersangkutan.

Kegiatan ekonomi informal perkotaan kehadirannya membawa beberapa permasalahan bagi perkotaan di antaranya, yaitu (URDI 2005) :

1. Penyalahgunaan penggunaan peruntukan ruang publik.
2. Munculnya ancaman keamanan lingkungan.
3. Terbaikannya kebersihan lokasi sektor informal.

4. Adanya eksplotiasi anak-anak usia sekolah.
5. Terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sektor informal dan sektor formal.
6. Rentannya pemerasan oleh pihak-pihak tertentu karena ketiadaan perlindungan hukum.
7. Munculnya setoran ilegal (pungutan liar) yang mesti dibayarkan kepada pihak tertentu di luar setoran resmi.

Masalah dan keuntungan yang muncul dari kehadiran PKL bagi perkotaan (Soegijoko: 2001) :

Masalah	Keuntungan
Mengganggu kegiatan perkotaan lainnya sehingga menimbulkan kesemrawutan.	Mampu menyediakan lapangan kerja sehingga mampu menyerap tenaga kerja.
Tidak tertatanya dengan baik dikarenakan tidak tersentuh oleh hukum.	Menyediakan barang yang murah bagi masyarakat.
Sulit diprediksi pertumbuhannya sehingga sulit untuk ditata.	Bisa menjadi cikal bakal sektor formal.

Dewanto (2004) dalam skripsinya menjelaskan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh PKL, yaitu :

1. Menurunkan Kualitas fisik suatu kawasan tertentu karena tidak tertata,
2. Mengganggu sirkulasi pergerakan masyarakat,
3. Menimbulkan kesan kumuh,
4. Terganggunya lahan parkir karena digunakan sebagai lahan usaha oleh PKL,
5. Penggunaan trotoar sesuai fungsi peruntukannya,
6. Kehadiran PKL menimbulkan sampah yang tidak sedikit setiap harinya.

Upaya Relokasi dan Pemberdayaan PKL

Kehadiran PKL di suatu kota pada dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi. Untuk mengembalikan ketertiban suatu kota muncul

gagasan relokasi. Relokasi yaitu suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya (Harianto:2001).

Ramdhani (2005) menerangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi relokasi PKL, yaitu :

1. Kestrategisan lokasi, yaitu konsumen mudah menjangkau lokasi usaha PKL karena adanya aksesibilitas yang mendukung.
2. Faktor visual, memberikan kesan harmonis dan asri sehingga mudah menarik minat konsumen,
3. Hirarki pembangunan, jangkauan pelayanan yang efektif dan efisien,
4. Sewa atau penjualan tanah/ kios yang murah sehingga tidak memberatkan pedagang.

Apriyanto (2003) memberikan tambahan bahwa lokasi untuk relokasi PKL :

1. Memperhatikan faktor lokasi dan permintaan barang.
2. Mempunyai akses masuk kedalam pasar yang memadai, minimal 2 jalan untuk akses masuk dan akses keluar.
3. Dekat dengan terminal atau stasiun kereta sehingga memudahkan pergerakan konsumen dan pedagang.
4. Prasarana dan sarana pendukung yang memadai seperti; drainase, listrik, gas, air bersih dan tempat pembuangan sampah (TPS).

Dapat disimpulkan relokasi adalah usaha memindahkan PKL dari lokasi yang tidak sesuai ke sebuah lokasi yang dinilai layak menampung pedagang dengan memperhatikan semua aspek. Khususnya aspek ketertiban, keindahan dan kebersihan.

Meski kehadirannya dianggap melanggar, para PKL dikenakan retribusi yang menyebabkan mereka merasa dilegalisasi sehingga pertumbuhan perdagangan menjadi pesat (Perwira:2004). Umumnya PKL tidak mendapatkan subsidi apapun dari pemerintah, modal yang dikeluarkan diperoleh dari meminjam sanak family atau orang-orang terdekat.

Pemerintah memandang sektor informal hanya sebagai ancaman yang harus

ditertibkan bukan sebagai sektor penggerak ekonomi, maka terjadi kesalahan persepsi dalam memandang sektor informal (Mubyarto:2004), sehingga pendekatan yang diterapkan pun tidak menyentuh akar permasalahan. Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah dalam pertumbuhan sektor informal, dengan cara menjamin serta mengatur perkembangan mekanisme pasar dan melindungi dari ancaman monopoli perusahaan besar yang bersifat formal. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan lagi keberadaan sektor informal, jika keberadaan sektor informal mampu diberdayakan dengan baik, bisa menjadi potensi daerah dalam mengurangi angka pengangguran.

Upaya untuk mewujudkan pemberdayaan para PKL di Bandung (Maulana:2004), yaitu :

1. Memberikan kebijakan yang melindungi keberadaan PKL,
2. Memanfaatkan lahan yang kurang produktif menjadi lokasi berjualan PKL,
3. Merelokasi tempat-tempat berjualan para PKL,
4. Melakukan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengembangkan keahlian para PKL.

Faktor yang Menyebabkan Pedagang Memilih Lokasi untuk Usaha

Tujuan utama dari kegiatan perdagangan adalah untuk menjual barang dagangan dengan mendapatkan keuntungan. Umumnya kegiatan perdagangan dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. Begitu pula dengan kegiatan perdagangan PKL yang menjual dagangan di lokasi-lokasi yang ramai, untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sasaran penjualan produk PKL ditujukan kepada masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga harga yang ditawarkan relatif murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di pertokoan.

Ardhiansyah (2003) menerangkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan dagang PKL, yaitu :

1. Faktor Keramaian Lokasi.

2. Kemungkinan konsumen berbelanja tinggi.
3. Kenyamanan dan keamanan
4. Lokasi dagang PKL yang dianggap aman dan nyaman, yaitu lokasi yang bebas dari ancaman yang mengganggu. Seperti penertiban atau gangguan dari preman-preman.

Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2005, h. 55) implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sementara itu, dalam Abdul Wahab (2005, h. 65) mengikuti pandangan Mazmanian dan Sebatier bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial, yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya berpengaruh kepada dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Terdapat banyak literature ilmiah yang telah menyajikan definisi tentang kebijakan public (*public policy*). Masing-masing ahli memberikan penekanan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan makna kebijakan public tersebut. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Konsekuensi dari hal tersebut adalah pada penggunaan pendekatan dan model kebijakan public itu sendiri sehingga akhirnya menemukan juga bagaimana kebijakan publik tersebut didefinisikan.

Namun demikian, beberapa ada pula yang memiliki kesamaan pendapat dengan **Thomas R. dye** (Winarno, 2012). Dye mendefinisikan kebijakan public sebagai

whatever government choose to do or not to do (apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijaksanaan Negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan Negara. Sebab hal tersebut akan mempunyai pengaruh atau dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah (Agustino, 2006).

Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah, yang menurut Edward III dan Sharkansky dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Kebijaksanaan Negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Agustino, 2006).

Menurut David Easton dalam Winarno (2012) mendefinisikan kebijakan sebagai akibat aktifitas pemerintah (*the impact of government activity*). Menurut Carl I. Friedrich dalam Agustino (2006) mendefinisikannya sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Untuk mendefinisikan tentang masalah kebijakan kita harus merujuk pada definisi dari kebijakan publik itu sendiri seperti yang telah dijelaskan di atas. Masalah kebijakan merupakan sebuah kesenjangan dari implementasi sebuah kebijakan di dalam masyarakat. Terjadinya ketidakserasian antara isi dari kebijakan terhadap apa yang terjadi di lapangan merupakan masalah dari kebijakan tersebut.

Maraknya PKL berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan PKL yang semrawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para PKL belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan. Mutu barang yang diperdagangkan juga harus diperhatikan, sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

Masalah kemacetan, sejatinya bukanlah permasalahan sektoral lagi, melainkan menjadi bagian dari beragam permasalahan kota yang saling terkait satu dengan lainnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemacetan. Beberapa faktor penyebab kemacetan, di antaranya pertama daya tampung ruas jalan yang overload dengan jumlah kendaraan yang lewat. Beberapa jalan yang sebenarnya tidak mampu lagi menampung aktivitas kendaraan pada jam-jam puncak.

Selain daya tampung ruas jalan, beberapa traffic light yang sudah tidak akurat lagi (kurang berfungsi) turut menjadi penyebab meningkatnya angka kemacetan. Faktor lainnya yang menyumbang angka kemacetan terbesar yaitu pedagang kaki lima (PKL). Tak bisa dielakkan aktivitas PKL, khususnya yang ada di sekitar jalan-jalan di pusat kota yang menggunakan badan jalan ikut menyumbang kemacetan. Kemacetan terjadi dipenuhi pedagang kaki lima (PKL), pejalan kaki, becak, dan sepeda motor. Kemacetan tersebut disebabkan banyaknya kendaraan pribadi yang terjadi di pusat kota tersebut secara bersamaan.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha di sector informal yang bergerak di daerah perkotaan, yang memiliki karakteristik kegiatan usaha/cara kerja pada

umumnya kurang terorganisir, tidak memiliki izin usaha, tidak tentu lama jam kerja, masih bergerombol, modalnya relative kecil, lebih bertumpu pada kemampuan individual. Jalan kartini ini merupakan salah satu sarana yang penting bagi PKL dalam melakukan aktivitas usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang sejahtera, baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Tata ruang kota yang menjadi acuan untuk pembangunan sistem transportasi perkotaan jarang dijadikan sebagai bahan rujukan bersama. Penyusunan rencana kota cenderung tak banyak melibatkan masyarakat atau kurang aspiratif sehingga kota kehilangan visi pengembangannya.

Kota Makassar dibangun cenderung bagaimana kepentingan kepala daerahnya, baik Wali kotanya maupun gubernurnya. Akibatnya, kota sangat rentan terhadap tekanan kepentingan modal (kapital). Faktor lain yang harus dibenahi adalah lemahnya kesiapan kelembagaan dan tumpang tindihnya kepentingan masing-masing instansi. Selain itu, kepemimpinan dalam pengelolaan sistem transportasi perkotaan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus korupsi. Biaya pembangunan transportasi perkotaan yang di korupsi sudah “jamak” dilakukan di negeri ini sehingga kualitas dan kuantitasnya sangat jauh dari yang diharapkan.

Kata kunci untuk membangun sistem transportasi perkotaan yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah kemacetan adalah apakah pembangunannya akan membantu memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat hingga masalah hak asasi manusianya, atau hanya menambah beban baru dengan cara meminggirkan mereka. Harapan kita bersama semoga kelemahan-kelemahan tersebut tidak menjadi celah untuk memunculkan pola tindak pragmatis guna kepentingan sekelompok orang atau atas nama kepentingan umum.

Masalah keberadaan PKL serta upaya untuk menghilangkannya atau menggusurnya sesungguhnya merupakan fenomena lama yang dialami oleh pemerintah di kota-kota besar. Sejak terjadinya krisis ekonomi,

pembangunan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Seiring dengan perkembangan Daerah Perkotaan dan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak masyarakat bawah mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL.

Berkembangnya PKL dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak berkembangnya usaha-usaha di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang sampai saat ini diprediksi kurang lebih 40 juta penduduk sedang menganggur.

Yang menjadi perhatian kita, seandainya pemerintah punya komitmen yang kuat dalam mensejahterakan masyarakatnya harus menyiapkan dana khusus sebagai jaminan PKL yang digusur untuk memulai usaha baru ditempat lain. Mengingat PKL yang digusur biasanya tanpa ada ganti rugi karena dianggap illegal. Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Jadi yang terkena dampak dari adanya PKL yaitu para masyarakat pengguna jalan dan mengurangi keindahan tatanan jalan perkotaan maupun di desa.

Menurut Wirisardjono bahwa PKL adalah kegiatan sector marginal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimanya.
- b. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikatakan "liar")
- c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan

diusahakan dasar hitung harian

- d. Pendapatan mereka rendah dan tak menentu
- e. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan keterkaitan dengan usaha-usaha yang lain
- f. Umumnya dilakukan untuk dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Selain itu menurut Suherman bahwa ciri-ciri PKL sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir
- b. Tidak memiliki Surat Izin Usaha
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha.

Pemkot sendiri mengaku telah melakukan pendataan, penataan, pemberian modal bergulir hingga pelatihan kerja melalui Dinas Koperasi dan Sektor Informal. Melihat kenyataan di lapangan, upaya Pemkot dalam penataan PKL ternyata dianggap beberapa kalangan masih terkesan setengah-setengah. Akibatnya, upaya penertiban seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun justru melakukan unjuk rasa menghujat kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat miskin.

Penelitian terdahulu

Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Muhammad Nur, Abdul Yuli Andi Gani, dan M. Saleh Soeidy dengan judul implementasi kebijakan pemerintah kota dalam penertiban pedagang kaki lima (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar). Dimana fokus penelitian mengacu pada masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan. Adapun tinjauan analisis dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan *A Framework for Implementation Analysis* oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier dengan menganalisis tiga kategori besar yaitu: (1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan. (2) Kemampuan kebijakan untuk menstruktur implementasi secara tepat. (3) Variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi dan analisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota dalam penertiban

PKL di Kota Makassar kurang berjalan dengan baik sebagaimana tujuan dan maksud implementasi kebijakan. Kebijakan yang ada belum mampu mengurai persoalan disebabkan substansi kebijakan yang ada kurang relevan dengan kompleksitas persoalan penanganan PKL. Diperlukan adanya kebijakan yang mampu memberikan solusi komprehensif terhadap persoalan PKL terutama adanya solusi terhadap eksistensi PKL di Kota Makassar.

Kerangka Pikir


Kehadiran pedagang kaki lima merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam dunia perdagangan di Indonesia dari masa ke masa. Sebagai salah satu sektor informal, pedagang kaki lima tidak mungkin dihindari atau ditiadakan, pedagang kaki lima bagi sebuah kota tidak hanya sebagai fungsi ekonomi fungsi sosial dan budaya. Aktivitas perdagangan terutama pedagang kaki lima yang ada di area Kecamatan Rappocini berkembang sangat pesat karena menyerap tenaga kerja yang besar dan modal usaha yang tidak terlalu besar, sehingga pedagang kaki lima ini menyebar begitu cepat. Dengan berkembangnya kawasan Kecamatan Rappocini maka aktivitas di jalan ini semakin tinggi pula.

Semakin berkembangnya kawasan pedagang kaki lima yang ada di kawasan Kecamatan Rappocini semakin banyak pula permasalahan yang timbul. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Rappocini dari hari ke hari adalah kepadatan lalu lintas, tingkat kesadaran pedagang kaki lima untuk kebersihan sekitar lapak dagangannya, pedagang kaki lima yang tidak tertib, masalah parkir yang semakin hari semakin tidak tertib, gangguan keamanan, gerobak yang tidak dimasukkan ke gudang pada malam hari sehingga mengganggu jalur lambat jalan Kecamatan Rappocini dan lain-lain yang mengganggu pengunjung yang ingin berbelanja di area jalan di Kecamatan Rappocini. Dengan demikian penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Rappocini

memerlukan penindakan yang tentunya juga harus memikirkan nasib para para PKL.

Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah dalam menertibkan PKL di Kota Makassar dalam agenda Makassar menuju Kota Dunia secara spesifik upaya yang dilakukan pemerintah berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004. Implementasi ditelusuri dengan teknik wawancara dan observasi lapangan sehingga diperoleh gambaran fenomena yang nyata tentang penertiban PKL di Kota Makassar ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena social, praktek, dan kebiasaan masyarakat. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi upaya pemerintah Kota Makassar dalam penertiban PKL oleh Pemerintah untuk mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia. Tipe penelitian termasuk pada penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar, Kepala

Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, Kepala Satpol PP, dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam (*In depth Interview*). Dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dari *key Informant* yang dirasa perlu yang terdiri dari pegawai dibidang Humas Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM serta Satpol PP. Penelitian ini juga menggunakan sumber data dari observasi untuk mengetahui implementasi relokasi, respon Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan relokasi di Kota Makassar dan dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap penelitian ini. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (2009: 16-19), yaitu reduksi data, penyajian datadadan menarik kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Makassar berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Upaya dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam hal penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar melibatkan berbagai instansi antara lain dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, dinas Pertamanan dan Kebersihan, dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Polisi Pamong Praja.

Tiap-tiap instansi hadir program dimana bertujuan untuk mengatasi masalah pedagang kaki lima yang dinilai mengganggu kebersihan dan penyebab kemacetan. Program tersebut antara lain program pembinaan pedagang kaki lima, program Makassar Green and Clean, dan Penertiban pedagang kaki lima.

Hal ini dipertegas pada Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penertiban Bangunan dan Pembinaan Pedagang Sektor

Informal (PKL) dalam Wilayah Kota Makassar, maka Camat melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima di wilayahnya dengan melakukan :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pedagang sektor informal (PKL).
2. Penetapan lokasi/area yang dapat ditolerir terhadap aktivitas bagi pedagang kaki lima di atas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan atau Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA).
3. Larangan mendirikan bangunan permanent dan atau semi permanent pada setiap peruntukan bangunan yang telah ditetapkan sebagai tempat beraktivitas pedagang kaki lima (PKL).
4. Larangan melaksanakan kegiatan berdagang di luar jadwal yang telah ditetapkan.
5. Penyuluhan kepada pedagang kaki lima yang menempati tempat usaha yang telah ditetapkan, harus menjaga kebersihan, keindahan, serta ketertiban umum sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan usaha.
6. Menegur, menertibkan pedagang kaki lima yang mengganggu kepentingan umum/tidak sesuai penataan kota.

Adapun aplikasi dari upaya penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dilakukan secara bertahap dibebberapa titik-titik daerah di Kecamatan Rappocini tempat pedagang kaki lima berjualan yaitu:

1. Kelurahan Buakana

Kelurahan Buakana yang berada pada daerah strategis padat aktivitas penduduk tepatnya di Jl. Cilallang Raya yang didukung oleh kehadiran kampus UIT memberikan peluang besar bagi PKL. Namun setelah diterapkan kebijakan penertiban PKL, kini kawasan Kelurahan Buakana terlihat lebih rapi dan bersih. Keberadaan PKL kini telah teratasi di Kelurahan Buakana, dimana terlihat bahwa aktivitas pedagang yang dapat bertahan di daerah tersebut adalah pedagang yang benar-benar memiliki lokasi dalam bangunan. Implementasi kebijakan pemerintah pada penertiban PKL pada poin (1), (4), dan (6) yang diberlakukan karena wilayah sekitar

UIT kebanyakan dikelola oleh pengusaha cina. Adapun PKL yang masih berjualan harus mendapat izin dari pemilik ruko berupa sewa lahan yang dapat digunakan pada malam hari saja.

Akses berjualan bagi PKL sejak ditertibkan terlihat cukup efektif. Meskipun masih terdapat beberapa titik di Kelurahan Buakana yang masih dijadikan sasaran PKL yaitu sekitar jembatan dan depan ruko kosong arah Jln. Veteran. Namun jumlah PKL yang berjualan ditemukan 2-4 orang saja.

2. Kelurahan Banta-Bantaeng

Kelurahan banta-bantaeng yang berada di arean Jl. R.S Faisal merupakan salah satu kawasan kampus keperawatan banta-bantaeng dan kawasan Kampus Universitas Negeri Makassar. Upaya penertiban PKL di kawasan tersebut tergolong cukup sulit. Dimana kawasan tersebut mayoritas masyarakat menengah kebawah. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap memilih berjualan dipinggir jalan, meskipun hal tersebut mengakibatkan kemacetan karena ruas jalan diisi oleh aktivitas PKL disepanjang jalan.

Pemerintah telah beberapakali melakukan upaya penertiban seperti larangan mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen, dan menegur, menertibkan PKL yang mengganggu kepentingan umum yakni sarana jalan raya, namun hal tersebut masih tidak banyak membuahkan hasil. Hal tersebut dikarenakan Kelurahan Banta-bantaeng merupakan area kampus yang ramai dengan usaha kos-kosan yang dijadikan pemukiman mahasiswa dan tidak merupakan jalan utama akses kendaraan, sehingga masyarakat tidak begitu menghiraukan teguran tersebut.

3. Kelurahan Bonto Makkio

Kelurahan bonto Makkio taptnya berada di Jl. Tamalate I tidak jauh berbeda dengan akses aktivitas penduduk di Kelurahan yang ada di Kecamatan Rappocini. Kelurahan Bonto Makkio merupakan jalur kendaraan umum jalur Kampus UNM Pettarani sehingga menjadi

jalur padat kendaraan, selain itu merupakan area pemukiman mahasiswa juga.

Penertiban PKL di kawasan bonto makkio, beberapa tahun terakhir ini sudah cukup teratasi, dimana PKL yang awalnya membuka jualan di sisi jalan raya setelah ditertibkan tidak lagi terlihat. Adapun PKL yang masih aktif berjualan adalah PKL yang sudah menempati kios-kios yang disewakan oleh masyarakat setempat. Beberapa PKL telah mengikuti direlokasi dan menyewa kios dipasar yang dibuka yakni di Jln. Tidung Mariolo.

4. Kelurahan Ballaparang

Kelurahan Ballaparang yang berada di Jln. Timah Raya. Kondisi PKL di Kelurahan tersebut tergolong aman. Dimana tidak PKL yang ditemui setelah dilakukan penertiban oleh Satpol PP.

5. Kelurahan Gunung Sari

Kelurahan Gunung Sari tepatnya berada di Jl. Talasalapang II. Wilayah talasalapang hampir sama dengan wilayah Kelurahan Banta-bantaeng dan Buakan, yakni merupakan area kampus yang pada mahasiswa. Di area Talasalapang adalah area kampus Unismuh Makassar, Keperawatan Tidung, dan UNM Tidung.

Jumlah PKL yang beroperasi beberapa tahun ini yakni tahun 2015-2016 terlihat semakin bertambah, padahal proses pembangunan sarana berjualan telah banyak dibangun. Menyisir sepanjang jalan Talasalapang dimulai dari titik lampu merah ke arah talasalang I dan II, akan ditemui PKL yang beroperasi, baik di siang hari maupun di malam hari. Selanjutnya pada area Talasalang ke arah Alauddin perbatasan Makassar-Gowa PKL akan terlihat pada area sekitar depan kampus sepanjang jalan menuju ke arah Kabupaten Gowa. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah, termasuk pimpinan Kampus Unismuh, namun jumlah PKL yang beroperasi hanya sedikit yang pindah ke lokasi yang telah disediakan.

6. Kelurahan Karunrung

Kelurahan Karunrung yang berada pada wilayah Jln. Minasa Upa dan sekitarnya setelah dilakukan penertiban, terlihat cukup efektif. PKL yang masih beroperasi disekitar

jalan raya Talasalapang dan Minasa Upa kini telah berkurang. Adapun yang masih terlihat adalah PKL yang memiliki atau menyewa kios dan lokasi kios tidak mengganggu sisi jalan raya.

7. Kelurahan Kassi-Kassi

Kelurahan Kassi-kassi yang berada wilayah sekitaran jalan Tamalate IX, merupakan jalan raya akses masyarakat ramai, dimana di area tersebut terdapat fasilitas umum Puskesmas, tempat Penitipan anak Inang Matu'tu, swalayan, dan klinik pengobatan sehingga area ini merupakan titik-titik keramaian.

Setelah dilakukan penertiban dan relokasi PKL, kini kawasan tersebut terlihat sedikit rapi. Kawasan ini memang termasuk kawasan yang sulit ditertibkan dari PKL. Letak yang strategis pusat akses jalan raya penghubung jalur ke arah Jl. Toddopuli dan Jln. Pettarani membuat penertiban kurang efektif.

8. Kelurahan Mappala

Kelurahan Mappala yang berada di area sekitar Jl. Tamalate II, merupakan area cukup ramai, karena terdapat fasilitas Sekolah. Namun untuk aktivitas PKL cukup sedikit. Adapun PKL yang beroperasi hanyalah PKL yang memiliki kios tetap dan kebanyakan merupakan masyarakat yang bermukim disana. Sehingga penertiban tidak dilakukan secara rutin.

9. Kelurahan Rappocini

Letak kelurahan Rappocini berada disekitar wilayah Jl. Inspeksi Kanal. Kegiatan PKL cukup banyak. Dimana berada di area fasilitas pemerintah Kantor Camat dan Catatan Sipil. Aktivitas PKL terlihat banyak mulai pukul 18.00-21.00. Sedangkan pada siang harinya hanya beberapa yang beraktivitas sekitar 2 sampai 3 PKL saja. Penertiban tidak rutin dilakukan di area tersebut, karena berada di fasilitas pemerintah sehingga PKL masih banyak yang takut dan segan beraktivitas pada jam-jam kantor.

10. Kelurahan Tidung

Kelurahan Tidung yang berada di sekitar Jl. Mappala merupakan akses utama ke jalan raya, sehingga aktivitas PKL terlihat cukup sedikit. Adapun yang beraktivitas

dijam-jam sibuk hanya PKL yang memiliki atau yang menyewa kios. Sehingga tidak mengganggu pengguna jalan raya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa upaya pemerintah dalam menertibkan PKL di Kecamatan Rappocini Kota Makassar cukup efektif walaupun terdapat beberapa titik-titik di setiap Kelurahan yang memang sulit dihindar dari aktivitas PKL. Seperti yang berada di kawasan ramai penduduk dan tempat fasilitas masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa penertiban PKL bukanlah tanpa pertimbangan yang matang, dimana saat dilakukan penertiban tentunya akan berdampak pada pendapatan masyarakat kecil pelaku PKL. Berikut data Kecamatan Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar:

Tabel 1. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini

Kota Makassar

No	Kelurahan	2014	2015
1	Buakana	53	48
2	Banta-bantaeng	59	45
3	Bonto Makkio	51	36
4	Ballaparang	15	9
5	Gunung Sari	67	43
6	Karunrung	29	15
7	Kassi-kassi	58	47
8	Mappala	10	8
9	Rappocini	13	10
10	Tidung	9	7

Sumber: Arsip Kecamatan Rappocini

Upaya yang dilakukan pemerintah berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004 telah dilakukan sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari data jumlah PKL yang telah direlokasi sebanyak 96 PKL yang beraktivitas di jalan-jalan raya telah menempati lokasi yang disediakan, seperti pasar dan lapangan yang dapat digunakan pada malam hari untuk berjualan. Adapun PKL yang masih beraktivitas di jam 18.00 – 22.00 sebanyak 102 PKL. Sedangkan 70 PKL yang masih beraktivitas di siang hari, namun telah menempati kios tanpa mengganggu akses jalan raya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keberadaan PKL sendiri memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karenanya setiap Pemerintah Kota termasuk Kota Makassar berkewajiban melakukan pembinaan terhadap PKL yang ada di daerah dalam bentuk pemberian bimbingan untuk peningkatan modal usaha, jaminan perlindungan usaha serta keterampilan usaha agar pedagang kaki lima bisa terbantu dan terlindungi sebagaimana yang diatur juga pada Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Menengah, dan di samping itu diperlukan juga kebijakan dalam melakukan penataan pedagang kaki lima agar PKL tertata dengan baik, tetap terjaga eksistensinya dan tetap memberikan kontribusi bagi pendapatan ekonomi masyarakat tanpa menyisakan persoalan-persoalan perkotaan seperti mengganggu pengguna jalan, pemandangan perkotaan yang terlihat kumuh dan jorok.

Kebijakan tentang pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki lima pada dasarnya sudah tertuang pada Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar dimana Bab II Pasal 2 dijelaskan tentang adanya Pengaturan Tempat Usaha disebutkan bahwa setiap daerah milik jalan (Damija) Kota Makassar tidak dibolehkan untuk ditempati oleh pedagang kaki lima karena peruntukannya hanya untuk pengguna jalan. Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Makassar juga menerbitkan peraturan daerah Kota Makassar yang lebih spesifik mengatur tentang adanya tempat-tempat atau jalan-jalan yang tidak dibolehkan oleh pedagang kaki lima berdagang. Adapun peraturan tersebut yaitu tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2002 tentang Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran Yang Dapat Dan Yang Tidak Dapat Dipergunakan Oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota Makassar dan juga Keputusan Walikota Makassar Nomor 651 tahun 2007 tentang Kawasan Segi Empat Jalan Sebagai Percontohan Kebersihan dan Penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar. Selain itu

Perwali No. 20 tahun 2004 tentang Prosedur tetap (Protap) penertiban bangunan dan Pembinaan PKL Kota Makassar dimana dijelaskan PKL di Kota Makassar sepenuhnya dibina oleh setiap Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Dari adanya beberapa Peraturan yang terkait tentang penataan PKL di Kota Makassar yang berdampak pada penertiban PKL seyogyanya Satpol PP Kota Makassar melakukan pengawasan pada tempat-tempat yang dimaksud tersebut sebagaimana tugas Satpol PP Kota Makassar dalam penegakan setiap peraturan daerah Kota Makassar. Namun sangat disesalkan dalam penerapannya, jalan-jalan yang mestinya tidak dibolehkan ditempati oleh pedagang kaki lima berjualan/berdagang justru masih ramai ditempati oleh para pedagang kaki lima Kota Makassar.

Kebijakan yang ada belum mampu menjadi solusi komprehensif bagi permasalahan perkotaan seperti ketertiban dan keindahan perkotaan dan bagi keberadaan PKL itu sendiri. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan pemerintah bahwa masih terdapat PKL yang masih beraktivitas di jam 18.00 – 22.00 sebanyak 102 PKL tanpa menempati kios yang telah disediakan dengan alasan bahwa letak kios yang disediakan kurang strategis dan pedagang kaki lima harus mengeluarkan biaya sewa kios.

Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan kompleks yang ditimbulkan olehnya menjamurnya pedagang kaki lima di Kota Makassar tidak terlepas dari faktor ekonomi dan sosial yang begitu kuat. Sulitnya mendapatkan pekerjaan yang dikarenakan persaingan kerja yang semakin ketat, hal tersebut ditandai dengan kuatnya arus transmigrasi dari berbagai daerah ke Kota Makassar, ditambah persaingan yang ketat demi memperoleh pekerjaan yang layak, dan adanya kesempatan atau daya tampung dunia kerja yang sangat terbatas.

Olehnya Pemkot Makassar perlu mengupayakan mampu mengakomodir semua pihak. Kebijakan penataan yang mampu mengatasi pedagang kaki lima secara komprehensif termasuk keberadaan pedagang

kaki lima saat ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Carl L. Friedrich bahwa “sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat (*public interests*)” (Apriyanto, 2003).

Demikian halnya juga yang disampaikan oleh Abdul Wahab (2005, h. 65) mengikuti pandangan Mazmanian dan Sebatier bahwa “proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial, yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya berpengaruh kepada dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan”.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemerintah menghadapi suatu tantangan besar untuk mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah dalam beberapa hal ini belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif.
2. Upaya pemerintah dalam penertiban dan pembinaan PKL di Kecamatan Rappocini masih belum sepenuhnya. Hal ini terlihat dari banyaknya PKL yang masih berjualan di emperan toko Jalan Raya dan tempat umum yang lainnya.

Saran

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar merupakan hal yang tidak mudah

untuk dilakukan oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan dan menyentuh seluruh aspek yang terkait, bukan hanya itu saja dalam mewujudkan makassar sebagai kota dunia maka tindakan tegas juga perlu dilakukan dalam penataan kota yang tentunya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta kebijakan yang inovatif dalam mencari “*win-win solution*” sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar - dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- An-nat, B. 2003. Implementasi Kebijakan Penanganan PKL: Studi Kasus di Yogyakarta dan DKI – Jakarta. Beberapa koleksi hasil penelitian program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, UGM.
- Apriyanto, Sarjono Yetti. 2003. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Jakarta. Muhammadiyah University Press.
- Ardhiansyah, Juli Soemirat. 2003. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta. Gadjamada University Press.
- Azhary. 2005. *Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Creswell, W.J. 2010. *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewanto. 2004. Potret Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Hanitijo, Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismawan. 2002. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Karafir. 2007. *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional, Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maulana. 2004. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mubyarto. Abustam, Muhammad Idrus. 2003. *Gerak penduduk pembangunan dan perubahan sosial*, Jakarta: UI-Press.
- Perwira, Gilang. 2004. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudistira.
- Ramdhani. 2005. *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta. YPAPI.
- Soesastro, Hadi dkk. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Undang-undang

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Jurnal

Gani, Abdul Yuli, Andi. 2006. *Memunculkan Tindakan Kolektif dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Suatu Studi Tentang Penataan PKL di Kota Malang dengan Melibatkan Stakeholders) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. IV, No. 2, Maret-Agustus 2006, Hal: 371-382.

Internet

<http://makassartoday.com/2016/03/10/begini-konsep-makassar-menuju-kota-dunia-versi-danny/>